



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL RIZA FRA, A.MD Bin FACHRURRAZI**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/5 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Lr Senang Hati No. 18 Desa Punge  
Jurong kec. Meuraya Kota banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Riza Fra, A.Md Bin Fachrurrazi ditangkap tanggal 5 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Riza Fra, Md Bin Fachurrazi dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Riza Fra, Md Bin Fachurrazi dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang gadai mobil Dikembalikan kepada saksi Eko Darmadi
  - 1 (satu) unit mobil minibus merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih nomor polisi BL 1296 LA tahun 2021
  - 1 (satu) lembar STNK beserta pajak dan kunci mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Dikembalikan kepada pemiliknya an. T. Rizal SE, Bin T Basyaruddin;
  - 1 lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Oktober 2021, dikembalikan kepada H. Agusalm.
  - 1 lembar kwitansi gadai sejumlah emas 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil innova reborn type V warna hitam Nopol BL 1692 LC tahun 2017; Dikembalikan pada Bapak Faisal;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAISAL RIZA FRA, A.Md bin FACHURRAZI pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kedai kopi di Gampong Cunda kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Batupat kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada tanggal 04 Februari 2022 di Polsek Kuta Makmur Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kedai kopi di Gampong Cunda kec. Muara dua Kota Lhokseumawe saksi Agus salim dihubungi oleh terdakwa Faisal Riza untuk bertemu, Terdakwa berkata dia butuh uang untuk modal pekerjaan pengeboran minyak di Aceh Timur dan akan segera dia kembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Saksi Agus salim bertanya “berapa butuh pinjam uangnya?” dijawab terdakwa sekitar Rp 65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah). Terdakwa menawarkan barang jaminan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Honda Brio Satya 1.2. E CVT CKD warna Putih nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 beserta STNKnya, saksi Agus salim tanyakan “Ini mobil siapa?”, dijawab oleh terdakwa Faisal Riza fr, A Amd “Mobil saya”, saksi Agus salim lihat di STNKnya bukan nama terdakwa Faisal Riza tapi nama orang lain, terdakwa Faisal menjawab “Iya mobil nama orang lain tapi untuk bayar kredit bulanannya saya yang bayar, pokoknya aman”. Awalnya saksi Agus salim tidak mau memberikan uang namun karena sebelumnya terdakwa Faisal Riza sering meminjam uang dengan barang jaminan mobil dan selalu selesai tepat waktu, maka saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus salim pun percaya. Saksi Agus Salim memberikan uang dan mobil jaminan diserahkan pada saksi Agus salim, ada dibuat kwitansi tanda terima uang dan bentuk jaminan dituliskan dalam kwitansi. Lewat 1 bulan terdakwa Faisal Riza tidak ada mengembalikan uang saksi Agus Salim, saksi Agus salim menghubungi terdakwa Faisal Riza dan saksi Agus Salim disuruh bersabar. Bahwa pengelola rental mobil CV Atjeh Naineties Group An M. Erwinsyah mendatangi saksi Agus Salim dan mengaku sebagai pemilik mobil sambil membawa surat-surat mobil, Erwinsyah mengaku mobil Honda brio adalah mobil rental yang disewa oleh Ichsan (DPO) dari banda Aceh. Bahwa terdakwa Faisal riza mengaku mendapatkan mobil Honda brio dari Ichsan, Darma dan Ahmad Mubarak, dimana ketiganya bersepakat memberikan mobil yang dirental Ichsan kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobilnya, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 12.000.000,-. Akibat perbuatan terdakwa Saksi Agus salim merasa tertipu dan mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 65.000.000,-

- Bahwa berawal saat saksi Eko Darmadi dihubungi oleh Nurmasyah jika ada kenalannya akan menggadaikan mobil, kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Nurmansyah, terdakwa Faisal Riza dan 2 orang menjemput saksi Eko Darmadi dan M. Diah. Setibanya rombongan di depan SPBU Batupat kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa Faisal Riza bicara jika ada mobil Innova reborn warna putih Nopol. B 1196 NRL tahun 2017 miliknya yang akan digadaikan namun dalam kondisi kredit di lessing dan saat ini mobil ada pada seorang rentenir di Lhoksukon. Terdakwa Faisal Riza berkata jika ia menggadaikan mobil innova sebesar Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, dengan tujuan uang gadai itu untuk menebus mobil dari rentenir tempat terdakwa faisal Riza berhutang dan untuk pengurusan mengerjakan proyek. Jika saksi Eko mau menerima gadai maka mobil Innova akan diambil dari rentenir. Saksi Eko darmadi setuju dan menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada terdakwa Faisal Riza. Saksi Eko, M. Diah, Nurmansyah dan 1 teman terdakwa bersama-sama pergi ke Lhoksukon mengambil mobil Kijang Innova, kemudian 1 teman terdakwa berbicara dengan pemegang mobil Innova, setelah beres mobil dibawa oleh saksi Eko dan M diah menuju ke batupat menemui kembali terdakwa Faisal. Terdakwa Faisal berkata mobil ini yang akan digadai, lalu terdakwa Faisal menyerahkan kunci mobil dan STNK pada saksi Eko Darmadi lalu membuat kwitansi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian gadai mobil. Saksi Eko mengirimkan sisa uang Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) pada terdakwa melalui rekening BSI an. Fathur Rahman. Sekira tanggal 19 februari 2022 datang pemilik rental mobil CV Rizki Mulya Rental Car bernama Zainuddin untuk mengambil mobil Kijang Innova putih reborn yang dibawa saksi Eko. Saksi Zainuddin berkata mobil itu dirental oleh Saed Zammi (DPO), sudah habis masa rentalnya dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil serta perjanjian sewa/ rental. Bahwa terdakwa Faisal Riza mendapatkan mobil Innova reborn warna putih tahun 2017 dari Saed Zamni yang menyuruh terdakwa untuk mencari orang menerima gadai mobil yang telah dirental oleh Saed Zamni, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 13.000.000,-. Akibatnya perbuatan terdakwa saksi Eko mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada 04 Februari 2022 di Polsek Kuta Makmur Kab Aceh Utara saksi Faisal Bin Ali Amran menerima telepon dari Nurmansyah jika terdakwa Faisal Riza ingin menjaminkan 1 unit mobil merk Kijang Innova reborn hitam BL 1692 LC tahun 2017 yang diakui milik terdakwa faisal Riza, kemudian saksi Nurmansyah dan terdakwa faisal Riza datang ke Polsek Kuta Makmur menemui saksi Faisal. Saksi Faisal berkata ia tidak punya uang hanya punya emas London 30 mayam, sampai terjadi kesepakatan terdakwa faisal Riza mengambil emas London 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil merk Kijang Innova reborn hitam BL 1692 LC tahun 2017. Terdakwa faisal Riza berkata jangka waktu gadai/ menjaminkan mobil selama 2 bulan yang akan jatuh tempo pada 04 April 2022. Terdakwa faisal Riza mengaku awalnya ingin meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova reborn tahun 2017 yang diakui mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri, saat saksi Faisal menanyakan surat mobil tersebut, terdakwa faisal Riza memperlihatkan surat STNK mobil kepada saksi Faisal dikarenakan mobil masih dalam masa kredit dan BPKB nya masih di leasing ACC mobil Banda Aceh, sehingga saksi Faisal yakin dengan pengakuan terdakwa faisal Riza maka saksi faisal mau menerima jaminan mobil itu serta memberikan mas London saksi Faisal kepada terdakwa Faisal Riza. Beberapa minggu kemudian saksi Faisal didatangi saksi zainuddin pemilik rental CV Rizki Mulya Rental Car dengan tujuan untuk mengambil mobil mobil Kijang Inova reborn hitam yang dijaminkan terdakwa faisal Riza, dengan membawa surat bukti kepemilikan serta perjanjian sewa/ rental karena mobil kijang Innova reborn hitam tersebut adalah mobil yang dirental oleh Saed

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zammi (DPO) dan telah habis waktu sewa rentalnya. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan mobil Innova reborn warna hitam dari Said Zami (DPO) yang telah merental mobil dan keduanya sepakat mau menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang yang mau menerima gadai dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,-.

- Akibatnya saksi Faisal mengalami kerugian sebesar 30 mayam emas London senilai Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Faisal Riza tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 379a KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa FAISAL RIZA FRA, A.Md bin FACHURRRAZI pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kedai kopi di Gampong Cunda kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Batupat kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada tanggal 04 Februari 2022 di Polsek Kuta Makmur Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 dan 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Aceh Utara karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kedai kopi di Gampong Cunda kec. Muara dua Kota Lhokseumawe saksi Agus salim dihubungi oleh terdakwa Faisal Riza untuk bertemu, Terdakwa berkata dia butuh uang untuk modal pekerjaan pengeboran minyak di Aceh timur dan akan segera dia kembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Saksi Agus salim bertanya “berapa butuh pinjam uangnya?” dijawab terdakwa sekitar Rp

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah). Terdakwa menawarkan barang jaminan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Honda Brio Satya 1.2. E CVT CKD warna Putih nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 beserta STNKnya, saksi Agus salim tanyakan "Ini mobil siapa?", dijawab oleh terdakwa Faisal Riza fr, A Amd "Mobil saya", saksi Agus salim lihat di STNKnya bukan nama terdakwa Faisal Riza tapi nama orang lain, terdakwa Faisal menjawab "Iya mobil nama orang lain tapi untuk bayar kredit bulanannya saya yang bayar, pokoknya aman". Awalnya saksi Agus salim tidak mau memberikan uang namun karena sebelumnya terdakwa Faisal Riza sering meminjam uang dengan barang jaminan mobil dan selalu selesai tepat waktu, maka saksi Agus salim pun percaya. Saksi Agus Salim memberikan uang dan mobil jaminan diserahkan pada saksi Agus salim, ada dibuat kwitansi tanda terima uang dan bentuk jaminan dituliskan dalam kwitansi. Lewat 1 bulan terdakwa Faisal Riza tidak ada mengembalikan uang saksi Agus Salim, saksi Agus salim menghubungi terdakwa Faisal Riza dan saksi Agus salim disuruh bersabar. Bahwa pengelola rental mobil CV Atjeh Naineties Group An M. Erwinsyah mendatangi saksi Agus Salim dan mengaku sebagai pemilik mobil sambil membawa surat-surat mobil, Erwinsyah mengaku mobil Honda brio adalah mobil rental yang disewa oleh Ichsan (DPO) dari banda Aceh. Bahwa terdakwa Faisal riza mengaku mendapatkan mobil Honda brio dari Ichsan, Darma dan Ahmad Mubarak, dimana ketiganya bersepakat memberikan mobil yang dirental Ichsan kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobilnya, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 12.000.000,-. Akibat perbuatan terdakwa Saksi Agus salim merasa tertipu dan mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 65.000.000,-

- Bahwa berawal saat saksi Eko Darmadi dihubungi oleh Nurmasyah jika ada kenalannya akan menggadaikan mobil, kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Nurmansyah, terdakwa Faisal Riza dan 2 orang menjemput saksi Eko Darmadi dan M. Diah. Setibanya rombongan didepan SPBU Batupat kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa Faisal Riza bicara jika ada mobil Innova reborn warna putih Nopol. B 1196 NRL tahun 2017 miliknya yang akan digadaikan namun dalam kondisi kredit di lessing dan saat ini mobil ada pada seorang rentenir di Lhoksukon. Terdakwa Faisal Riza berkata jika ia menggadaikan mobil innova sebesar Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan ke depan , dengan tujuan uang gadai itu untuk menebus mobil dari rentenir tempat terdakwa faisal Riza berhutang dan untuk pengurusan mengerjakan proyek. Jika saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko mau menerima gadai maka mobil Innova akan diambil dari rentenir. Saksi Eko darmadi setuju dan menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada terdakwa Faisal Riza. Saksi Eko, M. Diah, Nurmansyah dan 1 teman terdakwa bersama-sama pergi ke Lhoksukon mengambil mobil Kijang Innova, kemudian 1 teman terdakwa berbicara dengan pemegang mobil Innova, setelah beres mobil dibawa oleh saksi Eko dan M diah menuju ke batupat menemui kembali terdakwa Faisal. Terdakwa Faisal berkata mobil ini yang akan digadai, lalu terdakwa Faisal menyerahkan kunci mobil dan STNK pada saksi Eko Darmadi lalu membuat kwitansi perjanjian gadai mobil. Saksi Eko mengirimkan sisa uang Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) pada terdakwa melalui rekening BSI an. Fathur Rahman. Sekira tanggal 19 februari 2022 datang pemilik rental mobil CV Rizki Mulya Rental Car bernama Zainuddin untuk mengambil mobil Kijang Innova putih reborn yang dibawa saksi Eko. Saksi Zainuddin berkata mobil itu dirental oleh Saed Zammi (DPO), sudah habis masa rentalnya dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil serta perjanjian sewa/ rental. Bahwa terdakwa Faisal Riza mendapatkan mobil Innova reborn warna putih tahun 2017 dari Saed Zamni yang menyuruh terdakwa untuk mencari orang menerima gadai mobil yang telah dirental oleh Saed Zamni, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 13.000.000,-. Akibatnya perbuatan terdakwa saksi Eko mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) .

- Bahwa pada 04 Februari 2022 di Polsek Kuta Makmur Kab Aceh Utara saksi Faisal Bin Ali Amran menerima telepon dari Nurmansyah jika terdakwa Faisal Riza ingin menjaminkan 1 unit mobil merk Kijang Innova reborn hitam BL 1692 LC tahun 2017 yang diakui milik terdakwa faisal Riza, kemudian saksi Nurmansyah dan terdakwa faisal Riza datang ke Polsek Kuta Makmur menemui saksi Faisal. Saksi Faisal berkata ia tidak punya uang hanya punya emas London 30 mayam, sampai terjadi kesepakatan terdakwa faisal Riza mengambil emas London 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil merk Kijang Innova reborn hitam BL 1692 LC tahun 2017. Terdakwa Faisal Riza berkata jangka waktu gadai/ menjaminkan mobil selama 2 bulan yang akan jatuh tempo pada 04 April 2022. Terdakwa Faisal Riza mengaku awalnya ingin meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova reborn tahun 2017 yang diakui mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri, saat saksi Faisal menanyakan surat mobil tersebut, terdakwa faisal Riza memperlihatkan surat STNK mobil kepada saksi Faisal

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarenakan mobil masih dalam masa kredit dan BPKB nya masih di leasing ACC mobil Banda Aceh, sehingga saksi Faisal yakin dengan pengakuan Terdakwa Faisal Riza maka saksi Faisal mau menerima jaminan mobil itu serta memberikan mas London saksi Faisal kepada terdakwa faisal Riza a. Beberapa minggu kemudian saksi Faisal didatangi saksi zainuddin pemilik rental CV Rizki Mulya Rental Car dengan tujuan untuk mengambil mobil mobil Kijang Inova reborn hitam yang dijaminan Terdakwa Faisal Riza, dengan membawa surat bukti kepemilikan serta perjanjian sewa/ rental karena mobil kijang Innova reborn hitam tersebut adalah mobil yang dirental oleh Saed Zammi (DPO) dan telah habis waktu sewa rentalnya. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan mobil Innova reborn warna hitam dari Said Zami (DPO) yang telah merental mobil dan keduanya sepakat mau menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang yang mau menerima gadai dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,-.
- Akibatnya saksi Faisal mengalami kerugian sebesar 30 mayam emas London senilai Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa FAISAL RIZA FRA, A.Md bin FACHURRRAZI pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kedai kopi di Gampong Cunda kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Batupat kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada tanggal 04 Februari 2022 di Polsek Kuta Makmur Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 dan 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Aceh Utara karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kedai kopi di Gampong Cunda kec. Muara dua Kota Lhokseumawe saksi Agus salim dihubungi oleh terdakwa Faisal Riza untuk bertemu, Terdakwa berkata dia butuh uang untuk modal pekerjaan pengeboran minyak di Aceh Timur dan akan segera dia kembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Saksi Agus salim bertanya "berapa butuh pinjam uangnya?" dijawab terdakwa sekitar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Terdakwa menawarkan barang jaminan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Honda Brio Satya 1.2. E CVT CKD warna Putih nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 beserta STNKnya, saksi Agus salim tanyakan "Ini mobil siapa?", dijawab oleh terdakwa Faisal Riza fr, A Amd "Mobil saya", saksi Agus salim lihat di STNKnya bukan nama terdakwa Faisal Riza tapi nama orang lain, terdakwa Faisal menjawab "Iya mobil nama orang lain tapi untuk bayar kredit bulanannya saya yang bayar, pokoknya aman". Awalnya saksi Agus salim tidak mau memberikan uang namun karena sebelumnya terdakwa Faisal Riza sering meminjam uang dengan barang jaminan mobil dan selalu selesai tepat waktu, maka saksi Agus salim pun percaya. Saksi Agus Salim memberikan uang dan mobil jaminan diserahkan pada saksi Agus salim, ada dibuat kwitansi tanda terima uang dan bentuk jaminan dituliskan dalam kwitansi. Lewat 1 bulan terdakwa Faisal riza tidak ada mengembalikan uang saksi Agus Salim, saksi Agus salim menghubungi terdakwa Faisal Riza dan saksi Agus salim disuruh bersabar. Bahwa pengelola rental mobil CV Atjeh Naineties Group An M. Erwinsyah mendatangi saksi Agus Salim dan mengaku sebagai pemilik mobil sambil membawa surat-surat mobil, Erwinsyah mengaku mobil Honda brio adalah mobil rental yang disewa oleh Ichsan (DPO) dari banda Aceh. Bahwa terdakwa Faisal Riza mengaku mendapatkan mobil Honda brio dari Ichsan, Darma dan Ahmad Mubarak, dimana ketiganya bersepakat memberikan mobil yang dirental Ichsan kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobilnya, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp12.000.000,-. Akibat perbuatan terdakwa Saksi Agus salim merasa tertipu dan mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp 65.000.000,-
- Bahwa berawal saat saksi Eko Darmadi dihubungi oleh Nurmaryah jika ada kenalannya akan menggadaikan mobil, kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Nurmaryah , terdakwa Faisal Riza dan 2 orang menjemput saksi Eko Darmadi dan M. Diah. Setibanya rombongan di depan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Batupat kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa Faisal Riza bicara jika ada mobil Innova reborn warna putih Nopol. B 1196 NRL tahun 2017 miliknya yang akan digadaikan namun dalam kondisi kredit di lessing dan saat ini mobil ada pada seorang rentenir di Lhoksukon. Terdakwa Faisal Riza berkata jika ia menggadaikan mobil innova sebesar Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, dengan tujuan uang gadai itu untuk menebus mobil dari rentenir tempat terdakwa faisal Riza berhutang dan untuk pengurusan mengerjakan proyek. Jika saksi Eko mau menerima gadai maka mobil Innova akan diambil dari rentenir. Saksi Eko darmadi setuju dan menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada terdakwa Faisal Riza. Saksi Eko, M. Diah, Nurmansyah dan 1 teman terdakwa bersama-sama pergi ke Lhoksukon mengambil mobil Kijang Innova, kemudian 1 teman terdakwa berbicara dengan pemegang mobil Innova, setelah beres mobil dibawa oleh saksi Eko dan M diah menuju ke batupat menemui kembali terdakwa Faisal. Terdakwa Faisal berkata mobil ini yang akan digadai, lalu terdakwa Faisal menyerahkan kunci mobil dan STNK pada saksi Eko Darmadi lalu membuat kwitansi perjanjian gadai mobil. Saksi Eko mengirimkan sisa uang Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) pada terdakwa melalui rekening BSI an. Fathur Rahman. Sekira tanggal 19 februari 2022 datang pemilik rental mobil CV Rizki Mulya Rental Car bernama Zainuddin untuk mengambil mobil Kijang Innova putih reborn yang dibawa saksi Eko . Saksi Zainuddin berkata mobil itu dirental oleh Saed Zammi (DPO), sudah habis masa rentalnya dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil serta perjanjian sewa/ rental. Bahwa terdakwa Faisal Riza mendapatkan mobil Innova reborn warna putih tahun 2017 dari Saed Zamni yang menyuruh terdakwa untuk mencari orang menerima gadai mobil yang telah dirental oleh Saed Zamni, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 13.000.000,-. Akibatnya perbuatan terdakwa saksi Eko mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .

- Bahwa pada 04 Februari 2022 di Polsek Kuta Makmur Kab Aceh Utara saksi Faisal Bin Ali Amran menerima telepon dari Nurmansyah jika terdakwa Faisal Riza ingin menjaminkan 1 unit mobil merk Kijang Innova reborn hitam BL 1692 LC tahun 2017 yang diakui milik terdakwa faisal Riza, kemudian saksi Nurmansyah dan terdakwa Faisal Riza datang ke Polsek Kuta Makmur menemui saksi Faisal. Saksi Faisal berkata ia tidak punya uang hanya punya emas London 30 mayam, sampai terjadi kesepakatan terdakwa faisal Riza

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil emas London 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil merk Kijang Innova reborn hitam BL 1692 LC tahun 2017. Terdakwa Faisal Riza berkata jangka waktu gadai/ menjaminkan mobil selama 2 bulan yang akan jatuh tempo pada 04 April 2022. Terdakwa faisal Riza mengaku awalnya ingin meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova reborn tahun 2017 yang diakui mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri, saat saksi Faisal menanyakan surat mobil tersebut, terdakwa faisal Riza memperlihatkan surat STNK mobil kepada saksi Faisal dikarenakan mobil masih dalam masa kredit dan BPKB nya masih di leasing ACC mobil Banda Aceh, sehingga saksi Faisal yakin dengan pengakuan Terdakwa Faisal Riza maka Saksi Faisal mau menerima jaminan mobil itu serta memberikan mas London saksi Faisal kepada terdakwa faisal Riza a. Beberapa minggu kemudian saksi Faisal didatangi saksi zainuddin pemilik rental CV Rizki Mulya Rental Car dengan tujuan untuk mengambil mobil mobil Kijang Inova reborn hitam yang dijaminkan Terdakwa Faisal Riza, dengan membawa surat bukti kepemilikan serta perjanjian sewa/ rental karena mobil kijang Innova reborn hitam tersebut adalah mobil yang dirental oleh Saed Zammi (DPO) dan telah habis waktu sewa rentalnya. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan mobil Innova reborn warna hitam dari Said Zami (DPO) yang telah merental mobil dan keduanya sepakat mau menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang yang mau menerima gadai dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,-.
- Akibatnya saksi Faisal mengalami kerugian sebesar 30 mayam emas London senilai Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Darmadi Bin Kasiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di SPBU Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Eko Darmadi dengan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi EKO DARMADI seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi eko Darmadi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan sehingga memerlukan modal untuk proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Darmadi setuju untuk menerima gadai mobil tersebut dan telah menyetor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi Eko Darmadi kirim melalui rekening BSI an Fathur Rahman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan kunci mobil, STNK dan kwitansi perjanjian gadai mobil pada saksi Eko Darmadi dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut telah Saksi Eko Darmadi pergunakan selama lebih kurang 25 hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2022 hingga 19 Februari 2022, namun kemudian mobil tersebut diambil kembali oleh CV RIZKI MULYA RENTAL CAR selaku pemiliknya;
- Bahwa alasan Saksi Eko Darmadi menerima gadai gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan Saksi Eko Darmadi memerlukan mobil guna pulang ke kampung halaman di Meulaboh dan Terdakwa menjanjikan akan menebus mobilnya selama 1 bulan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Diah Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di SPBU Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Eko Darmadi dengan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi EKO DARMADI seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Eko Darmadi, Saksi Muhammad Diah ikut melihat dikarenakan diajak oleh Saksi Eko Darmadi untuk mengambil mobil gadai tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Darmadi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan sehingga memerlukan modal untuk proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Darmadi setuju untuk menerima gadai mobil tersebut dan telah menyeteror uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi Eko Darmadi kirim melalui rekening BSI an Fathur Rahman kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Eko Darmadi menerima gadai gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan Saksi Eko Darmadi memerlukan mobil guna pulang ke kampung halaman di Meulaboh dan Terdakwa menjanjikan akan menebus mobilnya selama 1 bulan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Agus Salim Bin H. Husen Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kedai Kopi di Gampong Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Salim;
- Bahwa Saksi Agus Salim mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah miliknya pribadi dan alasan atas nama orang lain dikarenakan mobil tersebut Terdakwa beli dari leasing;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau menerima gadai mobil tersebut, namun oleh karena sebelumnya Terdakwa sering meminjam uang dengan barang jaminan mobil dan selalu selesai tepat waktu, maka saksi pun percaya saat Terdakwa meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA dengan alasan untuk kerja di Lhoksukon;
  - Bahwa Saksi Agus Salim telah menyetor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ada dibuat kwitansi tanda terima uang dan bentuk barang jaminan di tuliskan di dalam kwitansi itu dan Terdakwa ada menyerahkan kunci mobil, STNK dan kwitansi perjanjian gadai mobil;
  - Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari perjanjian, sewaktu keluarga Saksi Agus Salim menggunakan mobil brio ke rumah Banda Aceh untuk berobat, tiba-tiba pengelola rental an. Erwin datang untuk menarik mobil brio yang dirental oleh Ichsan sambil menjelaskan mobil tersebut di rental di Banda Aceh dan surat-surat mobil pun diperlihatkan kepada Saksi Agus Salim;
  - Bahwa Saksi Agus Salim yang berada di Lhokseumawe pun merasa bingung kemudian bersedia membayar rental selama beberapa bulan kepada Erwin karena saat itu mobil sedang dibawa keluarga Agus salim;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Salim kehilangan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Faisal Bin Ali Imran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 yang bertempat di Polsek Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Terdakwa telah menggadaikan mobil rental CV. RIZKI MULYA RENTAL CAR yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa awalnya ingin meminjam uang dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017, namun pada saat itu Saksi Faisal mengatakan tidak memiliki uang tunai melainkan ada mempunyai emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan terjadi kesepakatan;
- Bahwa Saksi Faisal mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi, namun ternyata setelah beberapa minggu Saksi Faisal pergungan tiba-tiba pemilik mobilnya datang dan menarik mobil jaminan tersebut dari Saksi Faisal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Faisal kehilangan emas london 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Aulia Rahman Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 yang bertempat di Polsek Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Terdakwa telah menggadaikan mobil rental CV. RIZKI MULYA RENTAL CAR yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Faisal tersebut, Saksi Aulia Rahman sedang bertugas piket dan Polsek Kuta Makmur dan turut melihat kejadian tersebut serta ada ikut menandatangani kwitansi peminjaman uang dengan jaminan mobil;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa awalnya ingin meminjam uang dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017, namun pada saat itu Saksi Faisal mengatakan tidak memiliki uang tunai melainkan ada mempunyai emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan terjadi kesepakatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Faisal mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi, namun ternyata setelah beberapa minggu Saksi Faisal pergunkan tiba-tiba pemilik mobilnya datang dan menarik mobil jaminan tersebut dari Saksi Faisal;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Faisal kehilangan emas londong 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Muhammad Erwinsyah ST Bin Zulfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pengelola rental CV Atjeh Naineties Grup, salah satunya merentalkan 1 (satu) unit mobil Brio Nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 milik saksi T. Rizal;
  - Bahwa Saksi merentalkan mobil Brio pada Sdr. Darma Wijaya dengan sistem pembayaran ditransfer langsung ke rekening pemilik mobil yaitu Saksi T. Rizal;
  - Bahwa pada awalnya pembayaran rental tersebut lancar sampai masuk tanggal Februari 2022, selanjutnya pada saat masuk bulan Maret 2022, Saksi T. Rizal menghubungi Saksi Muhammad Erwinsyah dan mengatakan biaya rental mobil Brio mulai tersendat;
  - Bahwa selanjutnya Saksi T. Rizal menyuruh Saksi Muhammad Erwinsyah untuk mengecek posisi mobil Brio tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil Brio berada di Lhokseumawe, kemudian Saksi Muhammad Erwinsyah menghubungi Sdr. Darma Wijaya untuk menanyakan keberadaan mobil dan Sdr. Darma Wijaya mengatakan mobilnya dipegang sama tamu namun tidak jelas siapa tamunya;
  - Bahwa setelah Saksi Muhammad Erwinsyah melakukan penelusuran, ternyata diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Brio Nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 milik saksi T. Rizal tersebut berada dalam penguasaan Saksi Agus Salim yang merupakan anggota polisi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Erwinsyah pergi ke Lhokseumawe untuk menjumpai Saksi Agus Salim dengan membawa surat-surat mobil dan pada saat itu Saksi Agus Salim mengatakan mobil Brio tersebut

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Salim sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Erwinsyah sempat menemui keluarga Saksi Agus Salim yang membawa mobil Brio di Kota Banda Aceh dan Saksi Muhammad Erwinsyah memberitahukan jika mobil Brio tersebut adalah mobil rental dan pada saat itu Saksi Agus Salim sempat membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya rental;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. T. Rizal SE Bin T Basyaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Brio Nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 yang saksi berikan untuk dirental kepada Saksi Muhammad Erwinsyah selaku pengelola rental CV Atjeh Naineties Grup;
- Bahwa pada awalnya pembayaran rental tersebut lancar sampai masuk tanggal Februari 2022, selanjutnya pada saat masuk bulan Maret 2022, Saksi T. Rizal menghubungi Saksi Muhammad Erwinsyah dan mengatakan biaya rental mobil Brio mulai tersendat;
- Bahwa selanjutnya Saksi T. Rizal menyuruh Saksi Muhammad Erwinsyah untuk mengecek posisi mobil Brio tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil Brio berada di Lhokseumawe, kemudian Saksi Muhammad Erwinsyah menghubungi Sdr. Darma Wijaya untuk menanyakan keberadaan mobil dan Sdr. Darma Wijaya mengatakan mobilnya dipegang sama tamu namun tidak jelas siapa tamunya;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Erwinsyah melakukan penelusuran, ternyata diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Brio Nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 milik saksi T. Rizal tersebut berada dalam penguasaan Saksi Agus Salim yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Agus Salim dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Brio Nomor Polisi BL 1296 LA tahun 2021 miliknya telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lhokseumawe karena perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Zainuddin Bin Zulkifli, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 bertempat di Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Saksi ada melakukan penarikan dan pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR dari saksi Eko Darmadi;
- Bahwa Saksi ada melakukan penarikan dan pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL dari Saksi Eko Darmadi tersebut karena mobil tersebut milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR yang sebelumnya dirental oleh Sdr. Saed Zamni Maulana pada tanggal 2 Januari 2022 di Aceh Besar selama 10 hari dan kemudian ditambah lagi rentalnya selama 1 (satu) bulan, namun setelah perjanjian rental habis ternyata mobil tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. Saed Zamni Maulana dan ianya tidak ada kabar lagi;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan GPS, Saksi Zainuddin mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut berada dalam penguasaan Saksi Eko Darmadi dan setelah Saksi Zainuddin bertemu dengan Saksi Eko Darmadi, Saksi Eko Darmadi memberitahukan bahwa mobil tersebut Saksi Eko Darmadi gadai dari Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Polres Lhokseumawe setelah sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan peminjaman uang dengan jaminan mobil terhadap Saksi Eko Darmadi, Saksi Agus Salim dan Saksi Faisal hingga mengakibatkan Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Agus Salim kehilangan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta Saksi Faisal kehilangan emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kedai Kopi di Gampong Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Salim;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 yang bertempat di Polsek Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Terdakwa telah menggadaikan mobil rental CV. RIZKI MULYA RENTAL CAR yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di SPBU Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Eko Darmadi dengan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR kepada saksi EKO DARMADI seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Agus Salim mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan alasan atas nama orang lain dikarenakan mobil tersebut Terdakwa beli dari leasing, sedangkan Saksi Faisal mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi, namun ternyata setelah beberapa minggu Saksi Faisal pergungan tiba-tiba pemilik mobilnya datang dan menarik mobil jaminan tersebut dari Saksi Faisal, dan Saksi Eko Darmadi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan sehingga memerlukan modal untuk proyek tersebut;
- Bahwa semua mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA yang digadaikan kepada Saksi Agus Salim sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi T. Rizal yang diserahkan untuk direntalkan kepada Saksi Muhammad Erwinsyah selaku pengelola rental CV Atjeh Naineties Grup, sedangkan 1

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL yang Terdakwa rental kepada Saksi Eko Darmadi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Saed Zamni Maulana dengan cara sebelumnya Sdr. Saed Zamni Maulana merental 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL pada saksi Zainuddin selaku pemilik usaha rental CV RIZKI MULYA RENTAL CAR, selanjutnya Sdr. Saed Zamni Maulana menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari gadai tersebut dan uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2018 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang gadai mobil
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih nomor polisi BL 1296 LA tahun 2021
- 1 (satu) lembar STNK beserta pajak dan kunci mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD
- 1 lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Oktober 2021;
- 1 lembar kwitansi gadai sejumlah emas 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil innova reborn type V warna hitam Nopol BL 1692 LC tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Polres Lhokseumawe setelah sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Banda Aceh;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan peminjaman uang dengan jaminan mobil terhadap Saksi Eko Darmadi, Saksi Agus Salim dan Saksi Faisal hingga mengakibatkan Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Agus Salim kehilangan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta Saksi Faisal kehilangan emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kedai Kopi di Gampong Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Salim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 yang bertempat di Polsek Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Terdakwa telah menggadaikan mobil rental CV. RIZKI MULYA RENTAL CAR yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di SPBU Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Eko Darmadi dengan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR kepada saksi EKO DARMADI seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Agus Salim mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan alasan atas nama orang lain dikarenakan mobil tersebut Terdakwa beli dari leassing, sedangkan Saksi Faisal mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi, namun ternyata setelah beberapa minggu Saksi Faisal pergungan tiba-tiba pemilik mobilnya datang dan menarik mobil jaminan tersebut dari Saksi Faisal, dan Saksi Eko Darmadi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm



Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan sehingga memerlukan modal untuk proyek tersebut;

- Bahwa semua mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA yang digadaikan kepada Saksi Agus Salim sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi T. Rizal yang diserahkan untuk direntalkan kepada Saksi Muhammad Erwinsyah selaku pengelola rental CV Atjeh Naineties Grup, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL yang Terdakwa rental kepada Saksi Eko Darmadi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Saed Zamni Maulana dengan cara sebelumnya Sdr. Saed Zamni Maulana merental 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL pada saksi Zainuddin selaku pemilik usaha rental CV RIZKI MULYA RENTAL CAR, selanjutnya Sdr. Saed Zamni Maulana menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari gadai tersebut dan uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Agus Salim kehilangan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta Saksi Faisal kehilangan emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Faisal Riza Fra, A.Md Bin Fachrurrazi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Riza Fra, A.Md Bin Fachrurrazi adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Polres Lhokseumawe setelah sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Banda Aceh. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah melakukan penipuan pinjaman uang dengan jaminan mobil terhadap Saksi Eko Darmadi, Saksi Agus Salim dan Saksi Faisal hingga mengakibatkan Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Agus Salim kehilangan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta Saksi Faisal kehilangan emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kedai Kopi di Gampong Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Salim, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 yang bertempat di Polsek Kuta Makmur Kab. Aceh Utara Terdakwa telah menggadaikan mobil rental CV. RIZKI MULYA RENTAL CAR yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di SPBU Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Eko Darmadi dengan cara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR kepada saksi EKO DARMADI seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Agus Salim mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan alasan atas nama orang lain dikarenakan mobil tersebut Terdakwa beli dari leassing, sedangkan Saksi Faisal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi, namun ternyata setelah beberapa minggu Saksi Faisal penggunaan tiba-tiba pemilik mobilnya datang dan menarik mobil jaminan tersebut dari Saksi Faisal, dan Saksi Eko Darmadi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL tersebut dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya pribadi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan sehingga memerlukan modal untuk proyek tersebut;

Menimbang, bahwa semua mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk HONDA BRIO SATYA 1.2. E CVT CKD warna Putih Nomor Polisi BL 1296 LA yang digadaikan kepada Saksi Agus Salim sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi T. Rizal yang diserahkan untuk direntalkan kepada Saksi Muhammad Erwinskyah selaku pengelola rental CV Atjeh Naineties Grup, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Inova Reborn Tahun 2017 yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Faisal dengan emas London 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol B 1196 NRL yang Terdakwa rental kepada Saksi Eko Darmadi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah milik CV RIZKI MULYA RENTAL CAR. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari gadai tersebut dan uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Darmadi kehilangan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Agus Salim kehilangan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta Saksi Faisal kehilangan emas london sebanyak 30 mayam senilai Rp76.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang gadai mobil, merupakan barang bukti milik Saksi Eko Darmadi Bin Kasiran, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Eko Darmadi Bin Kasiran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih nomor polisi BL 1296 LA tahun 2021 dan 1 (satu) lembar STNK beserta pajak dan kunci mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, merupakan barang bukti milik Saksi T. Rizal SE, Bin T Basyaruddin, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi T. Rizal SE, Bin T Basyaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Oktober 2021, merupakan barang bukti milik Saksi Agus Salim Bin H. Husen Daud, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin H. Husen Daud;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 lembar kwitansi gadai sejumlah emas 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil innova reborn type V warna hitam Nopol BL 1692 LC tahun 2017, merupakan barang bukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Faisal Bin Ali Imran, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Faisal Bin Ali Imran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Riza Fra, A.Md Bin Fachrurrazi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang gadai mobil;Dikembalikan kepada Saksi Eko Darmadi Bin Kasiran;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih nomor polisi BL 1296 LA tahun 2021
- 1 (satu) lembar STNK beserta pajak dan kunci mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD;

Dikembalikan kepada Saksi T. Rizal SE, Bin T Basyaruddin;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Oktober 2021;  
Dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin H. Husen Daud;
- 1 lembar kwitansi gadai sejumlah emas 30 mayam dengan jaminan 1 unit mobil innova reborn type V warna hitam Nopol BL 1692 LC tahun 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Faisal Bin Ali Imran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md, S.H., M.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reni Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khalid, A. Md, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasihani, S.H.